



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/253 /KUM/ 2019

TENTANG

POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Kabupaten Barito Kuala ,maka perlu ditetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten Barito Kuala;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten merupakan kewenangan daerah kabupaten untuk urusan pemerintahan bidang persandian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Kuala tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas – Dinas (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pola hubungan komunikasi sandi Antar perangkat daerah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat daerah Kabupaten Barito Kuala bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas dan baku mengenai hubungan komunikasi yang dilakukan antar perangkat daerah di Kabupaten Barito Kuala, termasuk antar pejabat/pimpinan, menggunakan layanan persandian guna mengamankan informasi miliknya, baik informasi yang sifatnya terbuka maupun yang dikecualikan, sehingga komunikasi dan koordinasi dapat dilaksanakan secara aman, efektif, dan efisien.
- KETIGA : Pola Hubungan Komunikasi Sandi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
1. Antar Perangkat Daerah, yaitu komunikasi sandi yang dilakukan antar perangkat daerah melalui unit/tempat yang melaksanakan kegiatan persandian pada masing-masing perangkat daerah, termasuk komunikasi sandi antar pejabat/pimpinannya;
 2. Intra Perangkat Daerah, yaitu komunikasi sandi yang dilakukan secara internal pada suatu perangkat daerah.
- KEEMPAT : Entitas atau titik yang terhubung dalam Pola Hubungan Komunikasi tergambar dalam lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA : Sarana prasarana persandian yang digunakan untuk mengamankan informasi dalam Pola Hubungan Komunikasi Sandi terdapat dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Dalam pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA :
1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala bertugas :
 - a. Menetapkan standar pengamanan informasi, baik informasi yang disimpan maupun yang dikomunikasikan;
 - b. Menyediakan infrastruktur, sarana prasarana, dan alat pendukung utama persandian;
 - c. Melaksanakan fungsi konsultasi terhadap kebutuhan Pola Hubungan Komunikasi Sandi;
 - d. Memberikan bimbingan teknis/*workshop*/seminar dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan tugas persandian; dan
 - e. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi.

2. Setiap perangkat daerah di Kabupaten Barito Kuala bertugas :
- a. menetapkan unit/tempat yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan persandian dalam rangka komunikasi sandi antar perangkat daerah;
 - b. menentukan kebutuhan Pola Hubungan Komunikasi Sandi untuk intra organisasi, melalui koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala; dan
 - c. bertanggungjawab atas sarana prasarana dan alat pendukung utama persandian yang telah difasilitasi kepadanya.

KETUJUH : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Juli 2019




BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILYANI AS



POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

ENTITAS POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
ANTAR PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



ENTITAS POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
ANTAR PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

B. INTRA PERANGKAT DAERAH




BUPATI BARITO KUALA
Hj. NOORMILYANTAS

Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala
 Nomor 188.45/253 /KUM 2019
 Tanggal 18 Juli 2019

SARANA PRASANA PERSANDIAN
POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
ANTAR PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

NO.	POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI	ENTITAS YANG TERHUBUNG	JENIS INFORMASI YANG DIKOMUNIKASIKAN	SARANA DAN PRASARANA PERSANDIAN	KETERANGAN
1	ANTAR PERANGKAT DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> - UNIT / TEMPAT YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PERSANDIAN PADA PERANGKAT DAERAH - ANTAR PIMPINAN/PEJABAT (MISALNYA BUPATI DENGAN KADIS, BUPATI DENGAN INSPEKTUR, KADIS DENGAN KA BADAN, DSB.) 	<ul style="list-style-type: none"> - SUARA - TEKS - DOKUMEN/FILE 	<ul style="list-style-type: none"> - SECURE EMAIL MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK - SECURE RADIO (HT) - SECURE CHAT - ENKRIPSI FILE 	<ul style="list-style-type: none"> - PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA EMAIL DINAS - DIFASILITASI OLEH BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
2	INTRA PERANGKAT DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUPATI – WABUB – SEKDA – ASISTEN –KABAG – DST. 2. KADIS – SEKDIS – KABID - KASIE 3. KA BADAN – SEK BADAN – KABID - KASIE 4. DLL. 	<ul style="list-style-type: none"> - SUARA - TEKS - DOKUMEN/FILE 	<ul style="list-style-type: none"> - SECURE EMAIL MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK - SECURE RADIO (HT) - SECURE CHAT - ENKRIPSI FILE 	<ul style="list-style-type: none"> - PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA EMAIL DINAS - DIFASILITASI OLEH BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA


 BUPATI BARITO KUALA,
 HJ. NOORMULIHANI AS